



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi
2. Tempat Lahir : Sungai Lakum
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/10 Oktober 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt 1/1 Desa Sungai Lakum Kec Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/51/IX/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFA'I ALS AMAT BIN SAIDI beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Muhammad Rifai dengan Nomor SIM 1723181200732.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menjatuhkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani Desa Bamban Selatan Kec Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Indra Sugma Yudha dan Saksi Yansen Jodianto Sitinjak sedang melaksanakan giat patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Angkinang melihat Terdakwa yang sedang memberhentikan truck yang dikemudikannya di tepi jalan depan SPBU AKR Angkinang dan pada saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan
- Saksi Indra Sugma Yudha dan Saksi Yansen Jodianto Sitinjak mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas diri, selanjutnya kedua saksi melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diduga SIM tersebut palsu karena dari segi fisik berupa hologram pada bagian belakang SIM tidak berkilau dan yang menerbitkan SIM BII umum tersebut adalah Polres Banjarbaru namun yang menandatangani bukan Kapolres Banjarbaru melainkan Kapolres Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, S.IK.,MH, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor register SIM BII Umum Terdakwa Nomor : 1723181200732 tersebut di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Polres Hulu Sungai Selatan tidak terdaftar.
- Berdasarkan keterangan Ahli Yudian Noor Bin Nasruddin menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan data SIM terhadap SIM BII Umum atas nama Muhammad Rifai (Terdakwa) dengan No SIM : 1723181200732 yaitu : secara kasat mata untuk huruf tidak sama dengan SIM Asli, karena untu SIM Asli penulisan huruf dan angka lebih tebal, sedangkan material SIM tersebut tipis, tidak ada hologram, dan tidak ada chip di dalam SIM tersebut, dan secara umum SIM tersebut sudah dapat dinyatakan palsu karena SIM tersebut diterbitkan oleh Polres Banjarbaru namun ditandatangani oleh Kapolres Banjar Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, sedangkan Kapolres Banjarbaru adalah AKBP Kelana Jaya sehingga ahli berkesimpulan bahwa SIM BII Umum An. Muhammad Rifai dengan Nomor Registrasi 1723181200732 tidak terdaftar di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Kalsel dan dari segi fisik serta penulisan tidak ada kesamaan serta material atau fisik SIM sangat tipis sehingga ahli berkesimpulan bahwa SIM BII Umum tersebut adalah palsu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemakaian SIM BII Umum Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, Negara Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kerugian Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Yansen Jodianto Sitinjak-Nelson Sitinjak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang mengamankan Terdakwa yang menggunakan SIM Palsu;
 - Bahwa pada saat Saksi Yansen Jodianto Sitinjak sedang melaksanakan giat patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Angkinang melihat Terdakwa yang sedang memberhentikan truck yang dikemudikannya di tepi jalan depan SPBU AKR Angkinang dan pada saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan;
 - Bahwa Saksi Yansen Jodianto Sitinjak mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas diri, selanjutnya aksi melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diduga SIM tersebut palsu karena dari segi fisik berupa hologram pada bagian belakang SIM tidak berkilau dan yang menerbitkan SIM BII umum tersebut adalah Polres Banjarbaru namun yang menandatangani bukan Kapolres Banjarbaru melainkan Kapolres Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, S.IK.,MH.;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa SIM yang dipakainya adalah SIM Palsu;
 - Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor register SIM BII Umum Terdakwa Nomor : 1723181200732 tersebut di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Polres Hulu Sungai Selatan tidak terdaftar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Indra Sugma Yudha Bin Sutoyo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan diri saksi yang mengamankan Terdakwa yang menggunakan SIM Palsu
 - Bahwa pada saat Saksi Indra Sugma Yudha Bin Sutoyo sedang melaksanakan giat patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Angkinang melihat Terdakwa yang sedang memberhentikan truck yang dikemudikannya di tepi jalan depan SPBU AKR Angkinang dan pada saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan
 - Bahwa Saksi Indra Sugma Yudha Bin Sutoyo mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas diri, selanjutnya aksi melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diduga SIM tersebut palsu karena dari segi fisik berupa hologram pada bagian belakang SIM tidak berkilau dan yang menerbitkan SIM BII umum tersebut adalah Polres Banjarbaru namun yang menandatangani bukan Kapolres Banjarbaru melainkan Kapolres Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, S.IK.,MH.
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa SIM yang dipakainya adalah SIM Palsu.
 - Bahwa Saksi membawa Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor register SIM BII Umum Terdakwa Nomor : 1723181200732 tersebut di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Polres Hulu Sungai Selatan tidak terdaftar.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Keterangan Ahli Yudian Noor Bin Nasruddin, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal 25 November 1979, pekerjaan Anggota Polri, agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK (tamat) , Alamat sekarang Jl. Sungai Andai Komp PWI Blok E No 116 Rt 031/003 Kel Sungai Andai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, BAP dibacakan dengan disetujui oleh terdakwa yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dan prosedur tahapan memperoleh SIM BII umum tersebut yaitu:
 1. Pemohon datang ke Satpas terdekat atau Polres Terdekat, dan membawa persyaratan seperti 3 Lembar Fotocopy SIM, 3 Lembar Fotocopy KTP. 3 lembar Pas Foto berwarna, surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, dan surat lulus uji psikologi.
 2. Setelah persyaratan diatas sudah lengkap, maka akan diberikan formulir, setelah itu melakukan pembayaran pada BANK antara Rp. 80.000 untuk perpanjangan dan Rp 120.000 untuk peningkatan.
 3. Setelah itu pemohon SIM akan diberikan nomor pendaftaran yang mana akan dimasukkan kedalam data entry dan ke bagian foto SIM.
 4. Untuk pemohon yang melakukan peningkatan SIM maka akan diarahkan ke Ruang pencerahan untuk pembelajaran sebelum memulai tes teori.
 5. Untuk pemohon yang melakukan perpanjangan, maka pemohon akan diarahkan ke ruang uji sim simulator tanpa melalui uji praktek SIM, dan apabila lulus ujian simulator maka akan diterbitkan SIM tersebut. .
 6. Setelah itu untuk pemohon yang melakukan peningkatan sim akan diarahkan keruang praktek uji sim, dan setelah lulus uji praktek, maka pemohon akan diuji melalui ujian simulator SIM.
 7. Setelah pemohon melewati berbagai macam proses dan ujian dan dinyatakan lulus, kemudian keruang cetak SIM.untuk penerbitan dan pengambilan SIM
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pencarian data sim terhadap SIM BII Umum Atas nama MUHAMMAD RIFAI dengan no SIM : 1723181200732 yaitu :
 - No register
 - 1723181200732
 - Warna latar photo dalam SIM
 - Latar Biru dengan Lambang Lalu Lintas
 - Umur An . MUHAMMAD RIFAI
 - 33 tahun
 - No Seri Kartu :
 - I 04951770
 - Tulisan di dalam SIM tersebut
 - Secara kasat mata untuk huruf Tidak sama dengan sim asli, karena untuk sim Asli penulisan huruf dan angka lebih tebal, sedangkan material sim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn



tersebut tipis, tidak ada hologram, dan tidak ada chip didalam SIM tersebut.

- Secara umum SIM tersebut sudah dapat dinyatakan palsu, karena SIM tersebut diterbitkan Oleh Polres Banjarbaru namun ditandatangani oleh Kapolres Banjar an. AKBP TAKDIR MATTANETE, sedangkan untuk Kapolres Banjarbaru adalah AKBP KELANA JAYA.

- Kesimpulan

SIM BII Umum an. MUHAMMAD RIFAI dengan Nomor registrasi 1723181200732 tidak terdaftar di SATPAS SIM Polda Kalsel dan dari fisik serta penulisan tidak ada kesamaan, serta material atau fisik SIM sangat tipis sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa SIM BII Umum tersebut adalah "PALSU".

- Bahwa menurut Ahli yang dirugikan dari penggunaan SIM Palsu yang dilakukan Terdakwa adalah negara karena setiap pembuatan Surat Ijin Mengemudi ada tarif PNPB (penerimaan negara bukan pajak) dalam setiap memperoleh SIM sehingga apabila ada yang menggunakan Surat Ijin Mengemudi Palsu, Maka Negara tidak mendapatkan penerimaan dari pembuatan SIM tersebut dan dalam hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain karena tidak diketahui apakah yang bersangkutan mampu dan bisa mengemudikan mobil / truck dengan klasifikasi SIM BII Umum.

- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditanggap dan diamankan oleh Polisi karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan surat – surat palsu atau yang di palsukan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 skj. 01.00 wita di Jl. Jend Ahmad Yani Desa Bamban Selatan Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau Tepatnya pada saat melintas didepan SPBU AKR Angkinang Kab. HSS pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil jenis Mitsubishi Fuso FM517HS milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT MITRA LINTAS NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat- surat palsu yang telah Saksi sengaja pergunakan adalah berupa 1 (satu) lembar Surat Izin mengemudi BII umum Atas nama Terdakwa sendiri yaitu MUHAMMAD RIFAI Dengan no sim : 1723181200732 yang diterbitkan oleh Polres Banjarbaru Kalimantan selatan.
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Surat Ijin Mengemudi (SIM BII Umum) palsu tersebut sejak pertengahan Tahun 2018
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan tahun 2018, Terdakwa yang pada saat itu dari perjalanan dari hulu sungai kearah Martapura, saat diperjalanan, Terdakwa mampir sebentar kerumah temannya Sdr. ADI yang berada di Desa Bawahen Selan Kec. Mataraman Kab. Banjar, saat mampir di rumah Sdr. ADI, Terdakwa sempat mengobrol sebentar dan kemudian menanyakan tentang bagaimana membuat SIM BII UMUM dengan cara yang mudah dan murah tanpa harus tes dan mengurus berbagai macam persyaratan, kemudian dijawab oleh Sdr. ADI bahwa dirinya bisa melakukan kepengurusan pembuatan SIM BII Umum dengan persyaratan hanya fotocopy KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan durasi kepengurusan dan penerbitan SIM selama 3 Hari, kemudian karena Terdakwa tergiur akhirnya Terdakwa membuat SIM tersebut kepada Sdr ADI dengan harga tersebut tanpa harus melengkapi berbagai macam persyaratan pembuatan SIM BII umum, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP Terdakwa sebagai syarat yang diajukan oleh Sdr. ADI untuk pembuatan SIM tersebut.
 - Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari berlalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI yang memberitahu bahwa SIM BII Umum milik Terdakwa sudah selesai dan ada dirumahnya, kemudian Terdakwa mengambil SIM tersebut kerumahnya dan menyerahkan uang pelunasan penerbitan SIM dari Sdr. ADI
 - Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke kantor Polisi manapun dan tidak ada melakukan sesi foto untuk penerbitan SIM, maupun syarat syarat lainnya untuk pembuatan SIM BII Umum dan Terdakwa hanya melampirkan KTP dan uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai syarat yang diajukan oleh Sdr. ADI
 - Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Muhammad Rifai dengan Nomor SIM 1723181200732;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, , bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani Desa Baman Selatan Kec Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi Yansen Jodianto Sitingjak mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas diri, selanjutnya aksi melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diduga SIM tersebut palsu karena dari segi fisik berupa hologram pada bagian belakang SIM tidak berkilau dan yang menerbitkan SIM BII umum tersebut adalah Polres Banjarbaru namun yang menandatangani bukan Kapolres Banjarbaru melainkan Kapolres Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, S.IK.,MH.;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa SIM yang dipakainya adalah SIM Palsu;
- Bahwa benar Saksi membawa Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan nomor register SIM BII Umum Terdakwa Nomor : 1723181200732 tersebut di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Polres Hulu Sungai Selatan tidak terdaftar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut



Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi, merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Dengan sengaja sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Jend Ahmad Yani Desa Baman Selatan Kec Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketika Saksi Indra Sugma Yudha dan Saksi Yansen Jodianto Sitinjak sedang melaksanakan giat patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Angkinang melihat Terdakwa yang sedang



memberhentikan truck yang dikemudikannya di tepi jalan depan SPBU AKR Angkinang dan pada saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan

Menimbang, bahwa Saksi Indra Sugma Yudha dan Saksi Yansen Jodianto Sitinjak mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas diri, selanjutnya kedua saksi melakukan pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II Umum yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diduga SIM tersebut palsu karena dari segi fisik berupa hologram pada bagian belakang SIM tidak berkilau dan yang menerbitkan SIM BII umum tersebut adalah Polres Banjarbaru namun yang menandatangani bukan Kapolres Banjarbaru melainkan Kapolres Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, S.IK.,MH, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor register SIM BII Umum Terdakwa Nomor : 1723181200732 tersebut di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Polres Hulu Sungai Selatan tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yudian Noor Bin Nasruddin menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan data SIM terhadap SIM BII Umum atas nama Muhammad Rifai (Terdakwa) dengan No SIM : 1723181200732 yaitu : secara kasat mata untuk huruf tidak sama dengan SIM Asli, karena untuk SIM Asli penulisan huruf dan angka lebih tebal, sedangkan material SIM tersebut tipis, tidak ada hologram, dan tidak ada chip di dalam SIM tersebut, dan secara umum SIM tersebut sudah dapat dinyatakan palsu karena SIM tersebut diterbitkan oleh Polres Banjarbaru namun ditandatangani oleh Kapolres Banjar Banjar An. AKBP Takdir Mattanete, sedangkan Kapolres Banjarbaru adalah AKBP Kelana Jaya sehingga ahli berkesimpulan bahwa SIM BII Umum An. Muhammad Rifai dengan Nomor Registrasi 1723181200732 tidak terdaftar di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Kalsel dan dari segi fisik serta penulisan tidak ada kesamaan serta material atau fisik SIM sangat tipis sehingga ahli berkesimpulan bahwa SIM BII Umum tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa akibat pemakaian SIM BII Umum Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, Negara Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kerugian Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Muhammad Rifai dengan Nomor SIM 1723181200732;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berhak untuk membawa barang tersebut maka barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dirampas untuk dimusnahkan atau ditentukan lain sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifa'i Als Amat Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Muhammad Rifai dengan Nomor SIM 1723181200732;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami : Inri Nova Sihalo, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H., M.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ipansyah, S.H.